

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 453/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **IGG SINGAPORE PTE. LTD.**, berkedudukan di Singapura, yang beralamat di 80 Pasir Panjang Road, #18-84, Mapletree Business City, Singapore 117372, yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasa hukumnya Fariz Syah Alam S.H., yang beralamat di AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 16 Mei 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **Viking Rise** dengan nomor permohonan: JID2023052289 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 10 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek **Viking Rise** dengan nomor permohonan: JID2023052289 tertanggal 10 Januari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **VIKING** terdaftar dengan nomor: IDM000639778, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang dikirim tanggal 10 Januari 2025 telah diterima pada tanggal yang sama, yang menyatakan bahwa

merek **Viking Rise** agenda nomor JID2023052289 milik Pemohon Banding telah ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya Merek **VIKING** yang terdaftar dengan nomor: IDM000639778 untuk kelas 41;



2. Bahwa jenis barang dan jasa memang mungkin berada dalam kelas yang sama yaitu 41, namun kedua merek tersebut sepenuhnya berbeda, ditujukan untuk pasar sasaran yang berbeda, dan melalui saluran perdagangan yang berbeda, sehingga tidak mungkin menimbulkan kebingungan;
3. Bahwa kedua merek tersebut tidaklah mirip, baik secara visual, fonetik (pengucapan), maupun secara konseptual. Keduanya memberikan kesan komersial yang berbeda, sehingga tidak mungkin disalahartikan satu dengan yang lainnya;
4. Bahwa spesifikasi barang dalam kelas 41 merupakan barang yang digunakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kami yakin bahwa konsumen akan selalu berhati-hati dalam melakukan pembelian dan akan memperhatikan kualitas, harga, asal barang, maupun produsen barang tersebut, sehingga kemungkinan konsumen akan bingung dalam membedakan merek milik Pemohon **Viking Rise** dengan merek yang dibandingkan adalah sangat kecil;
5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, kami mohon kebijaksanaan serta keadilan kepada Ketua dan Anggota Komisi Banding Merek untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas permintaan Banding kami ini, dengan membatalkan Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan segera mengabulkan permintaan pendaftaran merek **Viking Rise** agenda nomor JID2023052289 atas nama pemohon banding;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **Viking Rise** tertanggal 10 Januari 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 16 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20

atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Viking Rise** dengan nomor permohonan: JID2023052289 untuk jenis jasa di kelas 41 yaitu: *organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; penerbitan desktop elektronik; penyewaan peralatan game;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **VIKING** terdaftar dengan nomor: IDM000639778 untuk jenis jasa di kelas 41;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **VIKING** terdaftar dengan nomor: IDM000639778 untuk jenis jasa di kelas 39, yaitu: *pengangkutan penumpang dan barang; kapal pesiar layanan; jasa kapal pesiar; jasa biro perjalanan, yaitu membuat reservasi dan melakukan pemesanan untuk transportasi penumpang; layanan tur operasi; mengatur kapal pesiar; layanan reservasi untuk transportasi; layanan pemesanan kapal pesiar dan kapal pesiar; organisasi kunjungan; penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan semua layanan tersebut di atas; dan untuk jenis jasa di kelas 41, yaitu berupa: mengatur, mengorganisir dan hosting acara hiburan sosial; layanan hiburan dan pendidikan dalam sifat tari hidup dan pertunjukan musik; jasa pendidikan; penyelenggaraan permainan; penyelenggaraan kompetisi permainan elektronik penyediaan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis; jasa permainan yang disediakan online dari jaringan komputer; jasa hiburan; informasi hiburan; penyediaan video dalam jaringan, tidak dapat diunduh; produksi program radio dan televisi; layanan hiburan, yaitu,*

mengorganisir dan mengadakan pesta, kontes, pertunjukan panggung langsung, yaitu, drama, konser, resital piano, resital vokal, pertunjukan komedi, pertunjukan monolog, pembacaan puisi dan narasi, pertunjukan klub malam, yaitu, drama, konser, resital piano, resital vokal, pertunjukan komedi, pertunjukan monolog, pembacaan puisi dan narasi, pertunjukan varietas dan komedi, dan pertunjukan teater dan musik lantai yang disediakan di tempat pertunjukan pertunjukan; layanan; hiburan, yaitu permainan kasino; jasa pendidikan, yaitu, melakukan ceramah dan seminar di bidang musik, teater, dan film; layanan video arcade; perpustakaan; penyediaan program televisi interaktif dalam kabin; layanan klub kesehatan, yaitu memberikan instruksi, kelas, dan peralatan di bidang latihan jasmani; menyelenggarakan dan mengadakan acara budaya dan kesenian; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; dan untuk jenis jasa di kelas 43, yaitu berupa: layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan akomodasi sementara; layanan hotel; layanan restoran; Layanan Travel Agency untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan reservasi dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi sementara; konsultasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis jasa di kelas 41 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **Viking Rise** dengan nomor permohonan: JID2023052289 oleh Permohon Banding, apabila dibandingkan dengan Merek **VIKING** terdaftar dengan nomor: IDM000639778 melindungi jenis jasa di kelas 41 tersebut memiliki persamaan sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan; oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Viking Rise** dengan nomor permohonan: JID2023052289 untuk jenis jasa di kelas 41, diajukan oleh **IGG SINGAPORE PTE. LTD.**, berkedudukan di Singapura, yang beralamat di 80 Pasir Panjang Road, #18-84, Mapletree Business City, Singapore 117372;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **VIKING** terdaftar dengan nomor: IDM000639778 untuk jenis jasa di kelas 41, atas nama Viking River Cruises (Bermuda) Ltd. 2 Church Street, Clarendon House Hamilton HM 11, Bermuda;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **Viking Rise** dengan nomor permohonan: JID2023052289 dengan Merek **VIKING** terdaftar dengan nomor: IDM000639778, mempunyai persamaan jenis jasa di kelas 41, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding, nomor permohonan: JID2023052289	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000639778
Viking Rise	VIKING

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan JID2023052289 terdiri dari unsur viking, unsur rise sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan unsur yang dominan dan essensial; selanjutnya terhadap unsur yang dominan dan essensial tersebut dapat dibaca dan berbunyi viking rise;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor IDM000639778 terdiri dari unsur viking sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial, atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi viking;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat persamaan pada unsur viking, namun kesan pertama yang timbul dari unsur unsur viking rise dan viking sebagai unsur dominan dan essensial yang terdapat pada merek-merek tersebut dapat dibedakan dan tidak mempunyai persamaan secara bunyi ucapan sehingga tidak berpotensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek **Viking Rise** atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: JID2023052289 dengan Merek **VIKING** terdaftar dengan nomor: IDM000639778 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan untuk jasa yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **Viking Rise** dengan nomor permohonan: JID2023052289 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dikabulkan untuk seluruhnya di kelas 41;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **Viking Rise** dengan nomor permohonan: JID2023052289 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

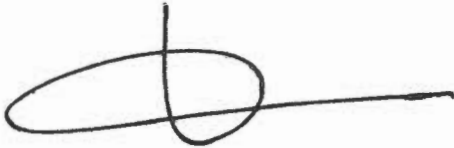
Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

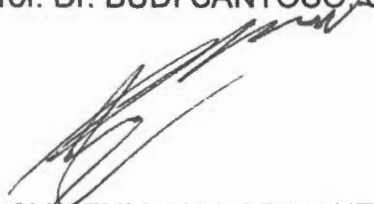
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **Viking Rise** dengan permohonan nomor: JID2023052289, untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di kelas 41, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua

